



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

NOMOR B/2258/IT9.A/PL.14/2021

TENTANG

TARIF SEWA SARANA DAN PRASARANA
DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti surat Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Biro Keuangan dan Barang Milik Negara Nomor 14988/A2/KU/2021 tanggal 03 Maret 2021 tentang Simplifikasi Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
- b. bahwa berdasarkan ketentuan huruf a, perlu menetapkan Tarif Sewa Sarana dan Prasarana di lingkungan Institut Teknologi Sumatera (ITERA);
- c. bahwa untuk memenuhi maksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan surat keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
5. Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2014 Tentang Pendirian Institut Teknologi Sumatera (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 253);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 37 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sumatera (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1794);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Statuta Institut Teknologi Sumatera (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 68);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
9. Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 460/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sumatera tahun 2018-2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TENTANG TARIF SEWA SARANA DAN PRASARANA DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

KESATU : Menetapkan besaran Tarif Sewa Sarana dan Prasarana di lingkungan ITERA, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;

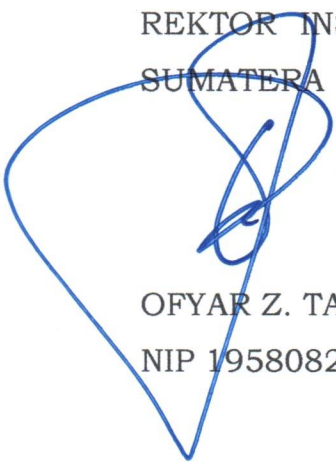
KEDUA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

KETIGA : Bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lampung Selatan

Pada tanggal 19 Maret 2021

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI
SUMATERA



OFYAR Z. TAMIN

NIP 195808231983031001

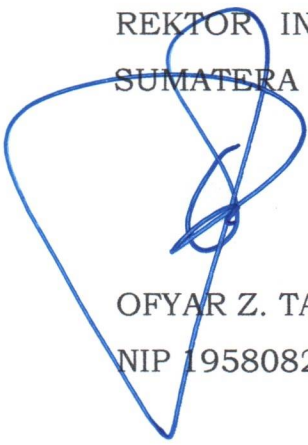
LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT
TEKNOLOGI SUMATERA
NOMOR B/2258/IT9.A/PL.14/2021
TENTANG
TARIF SEWA SARANA DAN PRASARANA
DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI
SUMATERA

Tarif Sewa Sararana dan Prasarana ITERA

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK		SATUAN	TARIF
a. Elektronik dan Furniture			
Proyektor	5000 lumens	Unit	Rp 1.000.000
	4000 lumens	Unit	Rp 800.000
	3000 lumens	Unit	Rp 500.000
Sound System	Paket sound system	Set	Rp 1.000.000
	Speaker 12 inch	Unit	Rp 400.000
	Mic wireless	Unit	Rp 200.000
	Sound portable	Unit	Rp 300.000
	Mic clip on	Unit	Rp 150.000
Kursi Audience	Futura	Unit	Rp 10.000
	Kursi kuliah	Unit	Rp 20.000
AC standing	5 PK	Unit	Rp 850.000
	3 PK	Unit	Rp 650.000
Sofa	Sofa + meja	Set	Rp 900.000
	Sofa 3 2 1	Unit	Rp 800.000
	Sofa 3 seat	Unit	Rp 400.000
	Meja	Unit	Rp 100.000
	Meja lipat	Unit	Rp 100.000
Drone	DJI phantom 4	Unit	Rp 2.000.000
HT	Sky Max SK-27	Unit	Rp 30.000
Laptop		Unit	Rp 125.000

b. Bangunan			
AULA GKU (576 m2)	Unit	Rp	5.000.000
AULA C (432 m2)	Unit	Rp	4.000.000
AULA E (432 m2)	Unit	Rp	4.000.000
AULA F (432 m2)	Unit	Rp	4.000.000
c. Jasa			
Teknisi Listrik	OH	Rp	191.000
Teknisi AC	OH	Rp	191.000
Teknisi Sound	OH	Rp	191.000

Ditetapkan di Lampung Selatan
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI
SUMATERA



OFYAR Z. TAMIN
NIP 195808231983031001